



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Rt. 13 No.74 Kelurahan Ulu Benteng
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK**

Nomor : 503 / 420 / 020 /DPMPTSP-BTL / 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 25 Juli 2022 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : RADIAH. |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Tamba Jaya, 17 April 1972 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jl. Juana Pantai Rt. 02 Desa Tamba Jaya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK " RAHAYU " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/1624/PAUD-DIKMAS/2022
01 Agustus 2022 |
| 3. NPSN | : 69861289 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 14 Juli 2010 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Juana Pantai Rt. 02 Desa Tamba Jaya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : SAID AHMAD S.H
No. 86 Tanggal 20 Desember 2012 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1624/PAUD-DIKMAS/2022, Rekomendasi Camat Tabukan Nomor : 421.1/108/TBK, Tanggal 20 Juli 2022, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 23 JULI 2022 dengan 23 JULI 2027
2. Pimpinan penanggung jawab TK " RAHAYU " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 02 Agustus 2022

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Jr.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KOORWILCAM BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TABUKAN**

Jalan Rumpun Bambu RT.02 Km. 17 Desa.Karya Makmur Kec. Tabukan

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 421.1 / 81 / Koorwilbid.Pend.15/Tbk

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DIANA EKAWATI,S.Pd
NIP : 197907222012122003
Pangkat Gol Ruang : Penata /III c
Jabatan : Koordinator Wilayah
Unit Kerja : Koorwilcam Bid.Pendidikan kec.Tabukan

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa , telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Taman Kanak-Kanak sebagai berikut :

Nama Lembaga/Yayasan : TK RAHAYU
NPSN : 69861289
Alamat : JL. Juana Pantai Rt. 02
Desa : Tamba Jaya
Kecamatan : Tabukan
Kabupaten : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Nama Ketua Lembaga : RADIAH
Status Lembaga : Swasta
Ruang Lingkup Kerja : Desa
Jenis kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tanggal Pendirian : 14 Juli 2010

Surat izin pendirian diberikan kepada Taman Kanak-Kanak (RAHAYU) tercatat sebagai sekolah swasta yang ada diwilayah koorwil Bid.Pendidikan Kec.Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

